

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan, terikat antara satu sama lain, dan tidak bisa hidup dengan sendiri-sendiri. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain guna untuk melestarikan keturunan, yaitu dengan dilaksanakannya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dicintai sebagai istrinya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah mengikuti sunnah rasul dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

Dalam perkawinan tidak terlepas dari hak dan kewajiban suami isteri, karena perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur di dalam rumah tangga, perkawinan menjadi sarana terbentuknya dua keluarga besar yakni keluarga dari pihak isteri dan keluarga pihak suami.

Melaksanakan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat dibina sesuai dengan norma Agama dan kehidupan masyarakat, perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa, dalam Agama dan undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang besar bagi manusia sendiri. Tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan terdapat di dalam BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hal 227.

Menurut Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu Pasal, yaitu Bab 1, Pasal 1, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi sahnya perkawinan dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Dalam Pasal 2 ayat 2 ini telah mengharuskan adanya pencatatan pada tiap-tiap

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

³ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2.

perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah, yang masing-masing suami istri atau bila salah satu ada yang tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna memperoleh dan mempertahankan hak masing-masing. Karena dengan adanya akta nikah tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴

Adapun persoalan muncul ketika perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menikah secara agama dan KUA (Kantor Urusan Agama) dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan sehingga mereka tidak mendapatkan akta nikah karena tidak adanya biaya untuk pengurusan akta nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dijelaskan “Agar

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet.Ke-1 h.107

terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Yang mana teknik pelaksanaannya dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 yaitu :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁵

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah karena perkawinannya tidak dicatat, tidak memperoleh hak-hak dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka, karena dengan adanya akta nikah berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak, maka mereka diharuskan untuk melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan Agama guna untuk memperoleh akta perkawinan.

Itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilakukan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam*, hal 228.

oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah. Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah kepada pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) menjelaskan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁶

Pengadilan Agama berhak mengabulkan atau menolak pengajuan permohonan itsbat nikah yang diajukan, tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Apabila permohonan itsbat nikah itu dikabulkan tentunya pemohon akan merasa puas dan senang karena perkawinannya diakui oleh Negara dan mendapatkan akta nikah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah dimata hukum dan anak juga mendapatkan keabsahan hukum. Akan tetapi bila permohonan itsbat nikahnya ditolak tentu akan merasa kecewa karena pemohon tidak mendapatkan hak-haknya

⁶. Suparman Usman, *Hukum Islam*, hal 228.

termasuk anak-anaknya dan akta nikah, karena akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan itu sah dimata hukum.

Terkait dengan dampaknya penolakan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dan membahas permasalahan tersebut berdasarkan latar belakang di atas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **AKIBAT HUKUM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)**

B. Fokus Penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah di atas, Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Serang, kepada perkara dan putusan Pengadilan dengan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg mengenai penolakan itsbat nikah. Penulis juga menganalisis putusan tersebut dengan mengumpulkan data secara dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam perkara penolakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg?
3. Bagaimana Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg Terhadap Hak Keperdataan Anak

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan. Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam perkara penolakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg.

2. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA. Srg.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak keperdataan anak.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut :

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan gagasan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu dibidang hukum dalam bidang perkawinan terutama itsbat nikah.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pembahasan kepada masyarakat luas untuk mengetahui masalah hukum perkawinan khususnya dalam masalah itsbat nikah.

c. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis bagi penulis mengenai masalah itsbat nikah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak dapat menjadikan bahwa studi ini hanya melakukan pengulang-pengulangan saja. Karena studi ini berbeda dan tidak memiliki kesamaan terhadap studi-studi terdahulu :

No.	IDENTITAS	JUDUL	HASIL ANALISIS SKRIPSI
1.	MUHAMMAD IQBAL 131100272 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	PENYELESAIAN ISBAT NIKAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Nomor 416/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dan Nomor 0441/Pdt.P/2016/PA.Tgrs)	Dalam skripsi ini membahas bahwa masyarakat tangerang tidak tau akan pentingnya buku nikah, karena faktor ekonomi. Masyarakat lebih memilih untuk menikah secara agama terlebih dahulu dibandingkan nikah secara resmi di KUA.

2	<p>MIFTAH MUNIRUL HAJI 10350049 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ITSBAT NIKAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri)</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas bahwa penyebab peningkatan pengajuan itsbat nikah terdapat rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat akan dampak tidak dicatatnya pernikahan. Kemudian letak geografis juga mengakibatkan masyarakat sulit dijangkau yang berakibat tidak meratanya pencatatan pernikahan</p>
3	<p>SITI ALİYATUZZAHRO 141100362 UIN Sultan Maulana</p>	<p>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUTUSAN HAKIM</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan</p>

	Hasanuddin Banten	DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG	itsbat nikah untuk mempunyai akta nikah karena berkeperluan untuk persyaratan haji, dan kepentingan hukum lainnya.
--	-------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang dampak penolakan itsbat nikah terhadap hak anak, dalam penelitian ini penulis bahas lebih difokuskan kepada penolakan itsbat nikah yang dijatuhkan oleh majlis hakim serta dampaknya terhadap hak anak dan dilihat dari tinjauan hukumnya.

G. Kerangka Teori

Perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menghalalkan seorang perempuan yang bukan muhrimnya untuk bersatu menjadi suami istri dengan mengucapkan ijab qabul yang disaksikan oleh wali dan saksi

dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Dengan Tujuan Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal , untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material⁷, dan membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahma. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan mempunyai akibat hukum, dengan adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu sah atau tidaknya

⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) Cet.Ke-1 h.48

perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan yang berbunyi” perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁸

Perkawinan menurut Agama Islam adalah sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya. Perundang-Undangan Indonesia juga mengharuskan suatu perkawinan tersebut dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah agar mempunyai akta nikah dan perkawinan tersebut diakui oleh Negara.

Pencatatan Perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Realisasi pencatatan itu, keluarlah akta nikah yang masing-masing suami istri memilikinya, akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

⁸ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2

Namun apabila perkawinan itu tidak memiliki akta nikah maka suami istri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁹ Itsbat nikah adalah penetapan perkawinan yang diajukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah ke Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.¹⁰ Dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan :

Pasal 49 berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

⁹ Suparman Usman, Hukum Islam,.... hal 228.

¹⁰ Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal. 8

- a. Perkawinan;
- b. Warta;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.¹¹

Dalam Undang-Undang Peradilan yang telah dijelaskan di atas, bahwa pengadilan agama berwenang melakukan pemeriksaan, memutuskan, menyelesaikan perkara dalam perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatat akan membawa dampak yang merugikan, berikut akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan :

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

1. Terhadap Anak

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat akan berdampak negative terhadapnya, karena di anggap menjadi anak yang tidak sah menurut hukum atau anak yang lahir diluar perkawinan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, anak sebagai amanah Allah yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹²

Menurut Nur Hasyim anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk juga yang tetap dalam kandungan ibunya, juga sebagai amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, mempunyai harkat, wibawa, hak-hak anak.¹³

Hak Anak adalah hak asasi untuk kepentingan hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan.

¹² Andi Syamsu dan Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Kencana Prenada Media Group. 2008. hal. 1

¹³ <http://bloghakperlindungananak.blogspot.com/2016/08/hak-anak-dalam-uu-perlindungan-anak.html>

Anak secara fisik dan mental belum matang, sehingga perlu diberi perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian penulis akan menuliskan beberapa hal yang akan terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dikumpulkan menggunakan data dan hasil analisis¹⁴. Dan Pendekatan yuridis normatif yang mengacu

¹⁴ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten. h. 4

kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁵

2. Pengumpulan Data

A. Data Primer

Yaitu data pokok yang digunakan penulis untuk membahas skripsi dalam hal ini berupa :

- a) Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0468/Pd.G/2018/PA.Srg
- b) Al-Qur'an
- c) Perundang-undangan

B. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam bentuk data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011). hal. 105

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*....hal. 106

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data-data dari seseorang dengan berkomunikasi secara langsung mengenai pokok-pokok masalah itsbat nikah, yaitu dengan para hakim yang terlibat langsung dan memutuskan perkara nomor 0468/pdt.G/2018/PA.Srg.

b. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek untuk penelitian ini adalah Pengadilan Agama Serang Provinsi Banten.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan yang berkaitan dengan itsbat nikah dan hak anak. Penelitian dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa

sumber-sumber dari dokumen-dokumen, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis. Karena dengan menganalisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan penulisan ini.

Data yang diperoleh selama penelitian baik itu dari data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis bagi karya ilmiah ini menjadi lima bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya, secara logis dan sistematis.

Bab kesatu: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: dalam bab ini membahas tentang Letak Geografis Pengadilan Agama Serang, Sejarah Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang, Kompetensi Pengadilan Agama Serang.

Bab ketiga: Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang itsbat nikah, pengertian anak, macam-macam anak dan hak-hak keperdataan anak.

Bab keempat: Dalam bab ini membahas latar belakang pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang berdasarkan Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg, Analisis Putusan tentang Penolakan isbath nikah berdasarkan Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg, Akibat Hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak keperdataan anak.

Bab kelima: Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, daftat pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN

AGAMA SERANG

A. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Serang

Banten terletak di antara $5^{\circ}7'50''$ - $7^{\circ}1'11''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}1'11''$ - $106^{\circ}7'12''$ Bujur Timur. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah $9.662,92 \text{ km}^2$. Provinsi Banten terdiri 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa.¹

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara $50^{\circ}50'$ - $60^{\circ}21''$ Lintang Selatan, dan $10^{\circ}50'7''$ - $10^{\circ}60'22''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah $172,403.75 \text{ Ha}$ yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa. Untuk batas-batas wilayah sebagai berikut : Ø Utara: Laut Jawa; Ø Timur: Kabupaten Tangerang; Ø Barat: Kota Cilegon dan

¹ <http://bantenprov.go.id/profil-provinsi/geografi> diakses pada tanggal 22 April 2019 pada jam 16:09 WIB

Pandeglang; Ø Selatan : Kota Lebak. Sedangkan untuk temperature iklim sebesar 22.1°C - 32.7°C .²

Pengadilan Agama Serang yang dulu beralamat di jalan raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, namun sekarang Pengadilan Agama Serang pindah pada tanggal 10 Mei 2018, penempatan di gedung baru secara resmi pada tanggal 14 Mei 2018 yang beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No. 29, Kota Serang Banten.

B. Sejarah Pengadilan Agama Serang

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam.³ Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dibentuk dan

² WWW.pa.Serang.go.id di akses pada tanggal 2 November 2018 pkl. 19:00 WIB

³ Jaenal Aripin. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008). hal. 343

diselenggarakan serta fungsi yang diembankan, maka peradilan agama merupakan Peradilan syariah Islam, dan karenanya Peradilan Agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum syariah Islam. Sedangkan jika ditinjau dari sudut statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara, maka ia merupakan Pengadilan Negara dan kerennanya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum Negara.⁴

Sebagai lembaga Peradilan, Peradilan Agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim*, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam dilakukan oleh para ahli Agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak Agama Islam datang ke Indonesia. Peradilan Agama telah ada sejak Agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya.

⁴ Ika Atikah, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Serang: Media Madani. 2017). hal. 1

Pengadilan Agama, ternyata dari tahun ke tahun pendiriannya dibentuk dalam suasana yang berbeda. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah pertumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda-beda nama (*priesteraad* atau *raad* agama di Jawa dan Madura, kerapatan Qadhi sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta Mahkamah Syarriyah di luar Jawa dan Madura) dinamakan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama. Itulah yang menjadi dasar kenapa Menteri Agama pada tahun 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamkan nama-nama Pengadilan Agama saja diseluruh Indonesia. Namun, kendati pun namanya telah sama, kekuasaannya tetap berbeda. Keanekaragaman peraturan yang mengatur lingkungan Peradilan Agama, tidak saja menggambarkan keanekaragaman itu sendiri, tetapi berdampak ketidakseragaman kewenangan yuridiksi. Berdasarkan ketentuan S. 1937 No. 116, lingkungan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, tidak berwenang mengadili perkara

warisan. Sebaliknya berdasarkan PP No. 45 Tahun 1957, lingkungan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura mempunyai kewenangan mengadili perkara warisan.⁵

Pengadilan agama Serang merupakan pengadilan yang pertama berdiri di provinsi Banten. Secara historis, pengadilan agama Serang merupakan lembaga peradilan yang sangat erat kaitannya dengan sejarah Banten di masa lalu. Masa-masa kesultanan Banten dan periode penjajahan belanda, jepang sampai masa kemerdekaan mewarnai lahir dan tegaknya lembaga peradilan di bumi Banten, khususnya bagi masyarakat kabupaten Serang. Kesultanan Banten yang berpusat di pemerintahan pada kabupaten serang memberikan nuansa tersendiri bagi pengadilan agama Serang.

Gambaran umum tentang asal usul Pengadilan Agama di atas bagaimana permasalahan yang melatarbelakangi sehingga pemerintah pada waktu itu menyeragamkan nama dengan Pengadilan Agama. Untuk itu berikut ini dipaparkan bagaimana

⁵ Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hal. 11.

sejarah berdirinya Pengadilan Agama Serang beberapa tokoh-tokohnya sesuai dengan periodenya.⁶

Periode Ke lima-belas (28 Agustus 1997 s/d 2006)

Ketua : Drs. Maftuh Abubakar,SH (28 – 8 – 1997 s/d 26 – 12 – 2001) H. Didin Fathuddin, SH. (26 – 12 – 2001 s/d Juli 2002)

Wakil Ketua : Drs. Mahmud Yunus (Juli 2002 s/d 2006) Drs. B. Madjdudin (1996 s/d 1999) Drs. H. Sam'un Abduh (1999 s/d Juli 2002) Drs. Enas Nasai, SH. (Juli 2002 s/d 2006) Drs. Dudung Abdul Halim, SH (mulai 2006)

Panitera/Sekretaris : Drs. H.A. Ridwan Arief. (1988 s/d 26-02-1998) Drs. Thohirin Abdillah (26 – 02 – 1998 s/d 02 – 06 – 2003) Drs. Suhendy Haryatni (02 – 06 – 2003 s/d 2006)

⁶ Laporan Kegiatan Praktikum Profesi Peradilan Di Pengadilan Agama Serang Tahun 2018

Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi. (1988 s/d 1998) Drs. A. Bakhri Syams (1998 s/d 2001)

Wakil Sekretaris : Hulaesi, SH (1997 s/d 1999) Dra. Futihat (1999 s/d Maret 2003) Ratnasari Fitriyani, SH. (Maret 2003 s/d 2006)⁷

Eksistensi Pengadilan Agama Serang secara lembaga formal mulai diketahui keberadaannya sejak tahun 1933, bahkan jauh sebelum tahun 1933 tepatnya tanggal 1 Agustus 1882, pernah ditetapkan sebagai tanggal lahirnya Peradilan Agama di Indonesia (Jawa dan Madura) khususnya Pengadilan Agama Serang.

Pengadilan Agama Serang mempunyai wilayah yuridiksi sebanyak kecamatan dengan 351 desa/kecamatan, kemudian pada tahun 2007 wilayah kabupaten Serang terjadi pengembangan wilayah dengan berdirinya kota Serang. Sehingga sebagian kecamatan tersebut sekarang kedalam wilayah kota Serang. Oleh karena adanya pengembangan wilayah tersebut, maka kini

⁷ Sumber Data Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis 18 Januari 2018

pengadilan agama Serang mempunyai dua wilayah yuridiksi, yaitu wilayah kabupaten Serang yang meliputi 28 kecamatan dengan 308 desa/kelurahan, dan wilayah kota Serang yang meliputi 6 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan.

Untuk jumlah perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di pengadilan agama Serang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kurang lebih jumlah rata-rata perkara yang di terima pada meja ltiap bulannya sekitar 70 perkara. Jumlah perkara tersebut di dominasi perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak). Selain perkara cerai gugat dan cerai talak terdapat juga jenis perkara seperti izin poligami, pembatalan perkawinan, gugatan waris, hadhanah, wali pengampu, harta bersama, dan itsbat nikah yang kerap menjadi selingan perkara-perkara yang di terima selain cerai gugat dan cerai talak.

Mengenai kelas pengadilan, berdasarkan surat keputusan sekretaris mahkamah agung republik Indonesia nomor 039/SEK/SK/IX/2008 pengadilan agama Serang yang berada di wilayah ibukota provinsi Banten, mendapatkan kenaikan status kelas yang tadinya masih berstatus kelas II (dua) sekarang

berstatus kelas I B. kenaikan kelas ini merupakan hasil upaya peningkatan/kenaikan kelas yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Adapun Struktur Pengadilan Agama Serang adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Dalih Effendi.,SH.,M.E.,Sy

Wakil Ketua : Drs. H. Buang Yusuf, SH.MH

Hakim-hakim :

1. Drs. H. Akhmadi
2. Drs. Dudih Mulyadi
3. Drs. Muhammad Umar, SH. MHI
4. Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI
5. Drs. H. Rusman, SH
6. Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, M.H
7. Agus Faisal Yusuf, S.Ag
8. Muhammad Ridho, S.Ag., M.Sy.

Sekretaris : Dzul Fadli Hidayat, ST, MM

Panitera : Dedeh Hotimah, S.Ag, M.H

Wakil Panitera : Munjid, S.H

Panmud Gugatan : Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag. M.H

Staf Panmud Gugatan :

1. Dina Aliyah, A.Md
2. Acep Saefulloh, SH, MH.
3. Desti Prihatini

Panmud Permohonan : Drs. M. Sholeh

Staf Panmud Permohonan : -

Panmud Hukum : Dra. Futihat

Staf Panmud Hukum : Siti Nurhairunisa Adini. SHI, MH

Panitera Pengganti :

1. Hatib, B.A
2. Hamid Safi, S.Ag
3. Humsiyah, S.H
4. Sunarya
5. Kiki Yuliantika, S.HI
6. Siti Julaeha, S.H
7. Intan Yani Astira

Kasubag Kepegawaian dan Ortala : Muflihatun S.Ag

Staf Kepegawaian dan Ortala : Aji Haerul Fallah

Kasubag Umum dan Keuangan : Asriningsih, SE

Staf Umum dan Keuangan :

1. Yuni Wulan Legiani, S.E
2. Ainul Wafa, S.E

Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Sumadi, ST

Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan : Imas Masruroh, SE

Jurusita :

1. H. Rudi Andiwijaya
2. Miratus Su'udi
3. Imung Muhidin

Jurusita Pengganti :

1. Desi Prihatini
2. Aji Haerul Fallah
3. Ainul Wafa, S.E
4. Imas Masruroh, S.E
5. Yuni Wulan Legiani, S.E
6. Acep Saefulloh, S.H

7. Evi Firmansyah, S.H⁸

D. Kekuasaan Pengadilan Agama Serang

Kata kekuasaan sering disebut dengan kata kompetensi yang berasal dari bahasa belanda *Competentie* yang kadang diterjemahkan dengan kewenangan dan kekuasaan. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan berkaitan dengan dua hal hukum acara yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif.

1. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau

⁸ Sumber Data Pengadilan Agama Serang pada hari senin 15 Oktober 2018

tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, Contohnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang tidak beragama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Apa yang termasuk ke dalam kompetensi absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama (tersebut di atas). Pada Bab III, pasal 49 ayat (1) Undang-Undang itu disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (a) *perkawinan*; (b) *kewarisan, wasiat, dan hibah*, (e) *wakaf dan shadaqah*.

Sering dipahami kurang jelas apa saja yang termasuk dalam bidang hukum perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka perlu ada penjelasan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Pasal 49 ayat (2) mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah diantaranya : (1) izin

beristri lebih dari seorang; (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; (3) dispensasi kawin; (4) pencegahan perkawinan; (5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; (6) pembatalan perkawinan; (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; (8) perceraian karena talak; (9) gugatan perceraian; (10) penyelesaian harta bersama; (11) penguasaan anak-anak; (12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; (14) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (16) pencabutan kekuasaan wali; (17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; (19) pembebanan kewajiban ganti kerugian

atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; (20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatam anak berdasarkan Hukum Islam; (21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; (22) putusan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomorr 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain;.⁹

2. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Seperti misal, antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pegadilan Agama Bogor. Kewenangan relative adalah kewenangan berdasarkan daerah. Maksudnya ialah kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan

⁹ Andi Syamsu dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008). hal. 10

Agama didasarkan atas batas-batas wilayah kabupaten atau kota setempat.¹⁰

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 berbunyi :

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten”.

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau pasal 142 R. Bg.jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa

¹⁰ Ahmad, Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) hal. 8

latin disebut “ *actor sequitur forum rei*” , namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu :

(2) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat.

(3) -Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat.

-Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan diwilayah hukum dimana barang tersebut terletak.

(4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.¹¹

¹¹ Soesilo. *RIB/HIR*. (Bogor: Politea. 2018) hal. 76-77

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG ITSBAT NIKAH DAN ANAK SERTA HAK-HAKNYA

A. Pengertian Itsbat Nikah

Secara substansial kata itsbat nikah, yaitu gabungan dari kata itsbat dan nikah. Itsbat berasal dari kata masdar yakni diambil dari kata (أثبت- يثبت- أثباتا) yang artinya yaitu menetapkan.¹ Kata nikah berasal dari kata (نكح- ينكح-) (نكح)mempunyai arti yaitu mengawini², jadi nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk dijadikannya mereka pasangan suami istri secara resmi dan sah baik dimata hukum maupun Agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. 2007). hal. 82

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*,..... hal. 469

juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghaliiizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Jadi, itsbat nikah adalah suatu pembuktian, penetapan Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami isteri akan tetapi tidak mempunyai akta nikah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi sahnya menurut Agama harus disahkan lagi menurut hukum. Perkawinan yang belum terdaftar di pencatatan nikah, maka perkawinan itu belum dianggap sah di mata hukum. Walaupun sudah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2015). hal. 2

perundang-undangan yang berlaku. Menurut Baqir Manan, ketentuan Pasal 2 ayat (2) ini hanya bersifat administratif jika hal itu dilanggar, resiko hukumnya pun dalam bentuk sanksi administratif.⁴

Pelaksanaan pencatatan perkawinan bukanlah dijadikan ketentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan, hanya saja pencatatan itu untuk membuktikan bahwa perkawinan itu benar dan terjadi, serta untuk keperluan administratif. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan akta nikah agar dapat membuktikan perkawinan di mata hukum dan dihadapan lainnya.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku. Dari ketentuan Undang-Undang tersebut, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Jika perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana dalam KHI Pasal 7 ayat (2) menjelaskan “Dalam hal

⁴ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hal. 197.

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁵

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan, lebih khususnya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan masing-masing suami istri akan memiliki akta nikah, apabila terjadi perselisihan diantara mereka atau salah satunya tidak bertanggung jawab maka dapat mengajukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan hak-haknya. Karena dengan adanya akta nikah suami istri memiliki bukti autentik dan bukti kawin sah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

B. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak Menurut Islam

Secara etimologi anak berasal dari kata *walad*-awlad yang berarti anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan besar atau kecil tunggal ataupun banyak. Kata “anak” dalam ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang

⁵. Suparman Usman, *Hukum Islam*, hal 228.

lahir dalam rahim ibu, yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama dengan mensyariatkan perkawinan, ialah lahirnya seorang anak sebagai pelanjut keturunan, bersih keturunannya, jelas bapaknya dengan perkawinan ibunya.

Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah yang harus dijaga dan dilindungi karena didalam diri anak melekat harta, martabat, dan hak-hak sebagai

manusia yang harus dijunjung tinggi.⁶ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁷

Anak ialah manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa), dewasanya laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan masturbasi, jika sudah ada tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

2. Pengertian Anak Menurut Perundang-Undangan

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita

⁶ Syamsu Alam dan Andi. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008). hal. 1

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an h. 299

meskipun tidak pernah melakukan pernikahan sekalipun tetap di sebut anak. anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁸

Anak dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “ anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, dan belum

⁸ Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, catatan ke-2, 2008), hal. 5

menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Undang-Undang nomor 2002 Pasal 1 angka (1) tentang perlindungan anak menyatakan bahwa “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Macam-Macam Anak

a. Anak Sah

Manusia lahir ke muka bumi dalam keadaan suci, kemudian dijadikan makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. manusia memiliki sifat ketergantungan antara manusia dengan manusia lainnya. Untuk itu dalam suatu hubungan antar manusia harus berinteraksi dan akan melahirkan suatu keturunan (anak) sebagai generasi yang akan datang.

Berbicara mengenai anak sah menurut hukum Islam, tidak terlepas dari sahnya perkawinan kedua orang tuanya dan usia kehamilan ibunya. Maksudnya, jika perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka selanjutnya

harus diperrhatikan masa kehamilan ibunya terhitung sejak tanggal pelaksanaan akad nikahnya.

Dalam batas masa kehamilan, para fuqaha, telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”*⁹

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا ۗ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٤﴾

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: Sygma creative media corp, 2007) h. 412

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S Al-Ahqaf : 15)¹⁰

Atas dasar ayat pertama dan kedua, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. sedangkan waktu untuk menyapih saja hanya dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, artinya enam bulan. Inilah batas masa kehamilan.¹¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, seorang anak dinasabkan kepada ibunya pada setiap kelahiran baik secara syar’i maupun tidak. Sedangkan pemberian nasab seorang anak kepada ayahnya,

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta: Sygma creative media corp, 2007) h. 504

¹¹ Irfan Nurul. Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. (Jakarta: Imprint Bumi Aksara. 2012). hal. 34

hanya dari jalan perkawinan yang sah atau fasid atau *wathi' subhah* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja) atau karena pernikahan yang fasid (rusak).¹²

Anak sah dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menyebutkan juga bahwa Anak sah adalah :

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹³

Dalam KUH Perdata Pasal 250 mengemukakan bahwa :
“Tiap anak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

¹² Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Juz 10*. (Jakarta: Gema Insani. 2011) hal. 32

¹³ Suparman Usman. *Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001). hal. 243

Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus sejak perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Kata “ditumbuhkan” diartikan dengan dibenihkan. Kata-kata “memperoleh si suami sebagai ayahnya” maksudnya ialah suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut.¹⁴ Berdasarkan hal ini anak tersebut memiliki status sebagai anak kandung dengan memperoleh hak-hak keperdataannya.

b. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah.

Menurut Ali Afandi anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu :

1. Anak-anak yang lahir dalam zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan, sedangkan salah

¹⁴ Satrio. *Hukum keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Purwokerto: Citra Aditya Bakti. 2000). hal. 19

satu dari mereka atau kedua-duanya berada dalam perkawinan dengan orang lain.

2. Anak-anak yang lahir dalam sumbang, yaitu anak yang lahir dari laki-laki dan perempuan yang diantara mereka terdapat larangan untuk menikah atau memiliki hubungan darah atau kekerabatan.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah, anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah karena tidak adanya nasab yang sah, anak ini hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya saja.

Selain dari hubungan perzinaan, seorang anak dapat dikategorikan anak di luar kawin yaitu anak akibat lian dari ibu bapaknya. Kedudukan anak lian ini sama dengan anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan si bapak tetapi hanya memiliki hubungan nasab dengan si ibu dan garis keturunan ibu.

Dalam KHI Pasal 100 menjelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya

¹⁵ Ali Afandi. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Rineka Cipta 2000). hal. 42

menpunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya atau garis keturunan ibu. Anak luar kawin dapat menjadi anak sah apabila kedua orang tuanya melakukan perkawinan yang sah atau adanya pengakuan dari si ayah. Untuk melakukan pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam akan tetapi harus dilakukan di muka pencatatan sipil atau diajukan ke pengadilan.

Dalam Pasal 272 KUH Perdata disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin dapat diakui, sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam sumbang.

C. Hak-Hak Keperdataan Anak

Perdata atau Hukum Perdata adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang kewajiban, hak-hak, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat yang sifatnya privat (tertutup).

Hak keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang

satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat.¹⁶

Hak keperdataan anak merupakan hak yang terdapat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan garis keturunan atau sedarah atau kerabat, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak serta hak mendapatkan harta warisan.

1. Hak Suatu Nama atau Identitas

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Anak berhak atas suatu nama atau identitas terhadap dirinya, identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya yang mana dituangkan dalam akta kelahiran. Dalam

¹⁶ <http://www.dictio.id/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-keperdataan/>

Undang-Undang Perlindungan Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 27 menyebutkan :

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahiran anak;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Akta kelahiran adalah tanda bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seorang anak yang mana dicatatkan atau dikeluarkan oleh pencatatan sipil. Akta kelahiran dicatat dan disimpan di kantor pencatatan sipil dan kependudukan, akta kelahiran juga mempunyai arti penting bagi diri seorang anak tentang kepastian hukum anak itu. Dalam Undang-Undang No 23

tahun 2006 Pasal 27 tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

- a) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- b) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Dalam Pasal 205 BW Belanda mengatakan, bahwa : dalam tidak ada akta kelahiran, maka keturunan seorang anak sah dibuktikan dengan keturunan dan perkawinan orang tuanya maka kedudukannya sebagai anak sah.¹⁷

Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil berlaku sebagai akta otentik dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding*). Pencatatan kelahiran anak, memberikan keadilan terhadap anak, sebab memperoleh perlindungan hak menurut hukum. Dan pada prinsipnya pencatatan kelahiran adalah hanya sebuah catatan administrasi

¹⁷ Satrio. *Hukum keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang....* hal. 85

dianggap sangat penting karena data yang ada di dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak, sehubungan dengan pengurusan administrasi lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), pengurusan perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya.

Adapun persyaratan untuk memperoleh akta kelahiran anak yaitu :

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. KK orang tua;
- c. KTP orang tua;
- d. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;¹⁸
- e. Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dan diteruskan kepada Instansi pelaksana Pencatatan Sipil;
- f. Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap kelahiran anak yang tidak tau asal usulnya atau keberadaan orang tuanya,

¹⁸ Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Data Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.¹⁹

Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah orang tuanya. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan yang mana tata caranya tetap sama dengan tata cara pada umumnya. Hanya saja di akta kelahiran tersebut hanya dapat dicantumkan nama ibunya saja tidak dengan nama bapaknya. Jika ingin mencantumkan nama bapaknya di dalam akta kelahiran tersebut, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh bapaknya. Dalam KUH Perdata Pasal 5a menyatakan “anak-anak sah, seperti pun anak-anak tidak sah namun telah diakui oleh bapak mereka, dapat mencantumkan nama bapaknya, apabila bapak tidak mengakuinya maka si anak hanya dapat mencantumkan nama ibunya

¹⁹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan

2. Hak mendapatkan Nafkah

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan orang tuanya, mempunyai konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbul balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu salah satunya adalah hak nafkah anak. Setiap anak berhak atas nafkah, menurut Wahbah az-Zuhaily nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah anak hukumnya wajib sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik. . .”

Para ulama sepakat bahwa anak berhak mendapatkan nafkah adalah :

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri, apabila anak tersebut sudah dewasa tidak wajib lagi diberi nafkah.
- b. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
- c. Anak yang masih mencari ilmu.²⁰

Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya hanyalah anak sah sedangkan anak luar kawin tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Anak luar kawin tidak berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya biologisnya karena anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, sehingga tanggungjawab sepenuhnya adalah ibunya, karena anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Hak mendapatkan Harta Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa uang atau materi yang diberikan kepada ahli warisnya. Anak Sah berhak mendapatkan

²⁰ Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan. 2003) hal. 225

harta warisan dari orang tuanya karena dia dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin di permasalahan terhadap hak kewarisannya. Kewarisan terhadap anak luar kawin dalam Pasal 862 KUH Perdata menyatakan “ jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak yang sah”. Dan menurut KUH Perdata Pasal 364 “ bagian anak luar kawin harus diberikan dahulu kemudian sisanya baru di bagi-bagi antara para pewarisnya yang sah”. Beda halnya dengan hukum waris Islam di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyatakan bahwa “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kewarisan anak luar kawin menurut hukum Islam bahwa anak luar kawin baik dia laki-laki maupun perempuan tidak diakui hubungan darahnya dengan bapaknya, maka dia tidak mewarisi harta bapaknya dan tidak pula dari seseorang kerabat bapaknya sebagaimana bapaknya tidak mewarisinya lantaran

tidak ada hubungan nasab. Karena itu anak luar kawin hanya diakui hubungan nasab dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

4. Hak mendapatkan Pendidikan

Setelah masa penyusuan lewat, mulailah tugas seorang ayah dan ibu untuk mendidik anaknya, terutama pendidikan agama, pendidikan moral dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 Pasal 9 menjelaskan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

5. Hak suatu nasab atau perwalian

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah, tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Bagi anak yang terlahir dalam ikatan perkawinan yang sah tidak ada ikhtilaf dalam nasab, sedangkan bagi anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan terdapat perbedaan di kalangan fuqaha di antaranya yaitu :

1. Masa kehamilan dan kelahiran anak

Para fuqaha telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Hal ini berdasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 :

...وَفِصْلُهُ تَلْتُونَ شَهْرًا...^ع

"... mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. . ." ²¹

...وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ...^ع

"... dan menyapihnya dalam dua tahun. . ." (Q.S

Luqman :14)

Dari aya-ayat tersebut menjelaskan bahwa, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. sedangkan waktu yang diperlukan untuk

²¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an...h. 504 dan h. 412

menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, artinya enam bulan, inilah batas masa kehamilan.²² Jadi, menurut hukum perkawinan Islam anak baru dianggap sah mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal enam bulan. di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

2. Penentuan anak yang dilahirkan

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa nasab bayi yang dilahirkan itu bisa ditetapkan dengan kesaksian seorang perempuan, karena yang di maksud dengan *firasy* adalah penentuan isteri akan air mani suami yang menjadi bukti nasab setiap anak yang dilahirkannya.²³

3. Penetapan Pengadilan

Penetapan pengadilan bisa menjadi suatu bukti anak bisa memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, yaitu dengan mengajukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan.²⁴

²² Nurul irfan. Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam. hal. 34

²³ Wahbah az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu.... hal. 14

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saifudin Zuhri, SH., M.H, tanggal 07 Januari 2019 pukul 14:38 s/d selesai yang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Serang

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, Tegasnya hubungan nasab antara anak dengan bapaknya terputus begitu juga dengan hak kewaliannya. Kalau seorang anak di luar kawin itu anak perempuan karena nasab dengan bapaknya terputus maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 mengatakan :

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

SERANG NOMOR 0468/PDT.G/2018/PA.Srg

TENTANG PENOLAKAN ITSBAT NIKAH

A. Latar Belakang Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Serang Berdasarkan Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg

Pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi bertepatan tanggal 09 Rajab 1439 Hijriyah, Pengadilan Agama Serang telah menjatuhkan putusan pada perkara nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg, yang mana akan dijadikan objek sekaligus menjadi sumber pokok penulis

1. Pihak Yang berperkara

Mr. Z umur 26 tahun yang bertempat tinggal di kampung Ocit RT. 011 RW. 002 Desa Ciagel Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang disebut sebagai Pemohon I, dan Ms. A umur 33 tahun

bertempat tinggal di Kampung Ocit RT. 011 RW. 002 Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang disebut sebagai Pemohon II. Melawan Mr. K umur 40 tahun beralamat di Puri Tambak Gemilang Blok A3 RT 013 RW 001 Desa Ciagel, Kecamatan Kibin Kabupaten Serang disebut sebagai Termohon.

2. Duduk Perkara

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg, tanggal 1 Maret 2018 mengemukakan alasan-asalan sebagai berikut :

- a. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2015, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mr. W dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Mr. Y dan disaksikan oleh 2

(dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mr. I dan Mr. J dengan mas kawin berupa emas sebesar 5 gram dibayar tunai;

- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan sah dengan Termohon dalam usia 33 tahun, dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Termohon saat ini sudah bercerai sebagaimana terbukti dalam Akta Cerai Nomor 1293/AC/2017/PA. Srg, tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- e. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Azka Rafasya, tanggal lahir 26 Oktober 2016;
- f. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- g. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang dengan alasan:
 - Petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
 - Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;

Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus akta

kelahiran anak dan administrasi lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

- h. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Mr. Z dengan Pemohon II Ms. A yang dilaksanakan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, pada tanggal 27 Oktober 2015;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan. Pengadilan

Agama Serang baik relative maupun absolut berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis, Pasal 49 huruf a dan penjelasannya pada butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan perkawinan telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut syariat Islam. perkawinan itu dilangsungkan pada tanggal 27 oktober 2015 dan ketika itu Pemohon II masih terikat dengan perkawinan lain secara sah dengan laki-laki bernama Mr. K (Termohon) dan pada tanggal 22 Agustus 2017 Pemohon II dengan Termohon baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Serang.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan karena saat pernikahan Mr. Z (Pemohon I) dengan

Ms.A (Pemohon II) dilaksanakan dan Ms. A masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain yakni Mr. K (Termohon), maka perkawinan tersebut menurut pendapat majelis hakim telah melanggar Undang-Undang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat disahkan dan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Setelah menganalisis putusan nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg, penulis mengetahui bahwa dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Terdapat juga dalam Pasal 9 berbunyi “ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

B. Analisis Putusan Tentang Penolakan Itsbat Nikah Berdasarkan Putusan Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg

Itsbat Nikah yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Serang dengan putusan nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg yaitu untuk menetapkan atau mengesahkan perkawinan mereka. Perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mana syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹

Melakukan suatu perkawinan yang sesuai dengan prosedur perkawinan yang sah berguna untuk menjamin terpeliharanya hak-hak istri khususnya hak bagi anak. Di dalam agama Islam pencatatan perkawinan tidak berakibat pada legalitas perkawinan sepanjang perkawinan itu memenuhi unsur syarat dan rukun nikah, sedangkan pencatatan nikah dalam

¹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2

hukum positif berakibat pada legalitas perkawinan di mata hukum. Menurut hukum positif apabila perkawinan tidak dicatat di pencatatan nikah maka perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Majelis Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan memerhatikan posita (duduk perkara), dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengesahkan perkawinan mereka guna untuk mendapatkan akta nikah dan keperluan administrasi lainnya. Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan karena :

1. Hilangnya Akta Nikah atau tidak mempunyai Akta Nikah
2. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

Undang-Undang No 1 tahun 1974

3. Perkawinan yang dilakukan tidak memiliki mempunyai halangan.²

Dalam putusan 0648/Pdt.G/2018/PA.Srg, disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) anak, akan tetapi pada saat perkawinan dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2015 Pemohon II masih berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon. Oleh karena itu, saat pernikahan berlangsung Pemohon II masih berstatus isteri laki-laki lain yakni (masih terikat perkawinan sah dengan Termohon), sedangkan perceraianya terjadi pada tanggal 22 Agustus 2017, maka perkawinan tersebut menurut majelis hakim telah melanggar Undang-Undang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat disahkan dan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Menurut perundang-undangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam menolak permohonan Itsbat

² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Saifudin Zuhri, SH., M.H, tanggal 07 Januari 2019 pukul 14:38 s/d selesai yang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Serang (dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3))

Nikah pada putusan nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Srg sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Terdapat juga dalam Pasal 9 berbunyi “ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

Di kalangan masyarakat banyak sekali isteri yang menikah lagi tanpa adanya perceraian di hadapan pengadilan contohnya seperti di kampung saya desa Kutabumi Kabupaten Tangerang, karena minimnya pengetahuan mengenai hukum Islam dan hukum Positif tentang perkawinan dan perceraian yang sah dan baik menurut ajaran hukum Islam dan hukum positif. Seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu tidak diperbolehkan karena seorang isteri hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 tersebut, dan juga terdapat dalam dalil Al-Qur’an, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

Ayat ini masih merupakan lanjutan ayat yang lalu yang menjelaskan tentang siapa-siapa yang haram dinikahi, yang terakhir disebut pada ayat yang lalu adalah larangan menghimpun dua saudara dalam satu masa. Kalau pada ayat yang lalu adalah menghimpun yang dinikahi, yaitu jangan ada satu suami dengan dua atau lebih isteri bersaudara, namun pada ayat ini menjelaskan

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an h. 82

jangan menikahi, dalam arti jangan ada dua suami. Itulah yang tercantum dalam dalam ayat :

وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“Dan diharamkan juga kamu menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami”.⁴

Makna dari *al-muhsanat* adalah perempuan-perempuan yang telah bersuami (telah menikah). Ayat ini menjelaskan bahwa diharamkan mengawini perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau masih terikat dalam status perkawinan.⁵

Pendapat Imam Syafi’I menafsirkan ayat di atas yaitu :

Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak-budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah disebabkan oleh kematian, perceraian maupun *fasakh* nikah, kecuali *as-sabaayaa* yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang,, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya. Dengan kata lain ayat

⁴ Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati. 2002). hal. 479

⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Widya Cahaya. 2011). hal. 145

di atas menjelaskan bahwa diharamkannya melakukan poliandri.⁶ Poliandri sendiri dapat diartikan yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya seorang perempuan memiliki seorang suami lebih dari satu.⁷

Dalam hadits nabi Muhammad SAW bersabda :

وَعَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَيُّمَا أَمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا, فَهِيَ لِأَوَّلِ مِنْهُمَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ

Dan dari Hasan, dari Samuroh r.a., dari Rasulullah saw. Bersabda: “*Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya.*” (HR. Ahmad, dan Arba’tu, dan dihasankan Tirmidzi)⁸

Hadits diatas secara manthuq (tersurat) menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara beruntutan, maka yang dianggap sah

⁶ Dewi Sufiyanti “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Isteri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian*” (Skripsi pada Fakultas Syariah UIN SMH Banten) h. 57.

⁷ Beni Ahmad Saebi dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). h. 63.

⁸ Muhammad Ibn Ismail Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, juz 3 (Daarul Bayan ara’bi, 2006, h. 966

adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Berdasarkan ayat dan hadits diatas menunjukkan bahwa tidaklah sah perkawinan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja.

Melakukan suatu perkawinan apabila salah satu pasangan itu masih terikat dengan perkawinan lain atau si isteri ini masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki lain maka tidak sah hukum perkawinan tersebut, sehingga jelas hukumnya putusan nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.srg ini ditolak oleh majelis hakim karena si isteri masih terikat dengan perkawinan lain. Apabila Perkawinan tersebut ingin disahkan dimata hukum maka Pemohon I dan Pemohon II ini harus melakukan perkawinan ulang di KUA dan harus dicatat di KUA dan juga si isteri ini sudah cerai dengan suami yang pertama dan tidak terikat dengan perkawinan lainnya.⁹

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Mukhammad Nur Sulaeman MHI tanggal 08 Januari 2019 pukul 16:00 s/d selesai yang bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Serang.

C. Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg Terhadap Hak Keperdataan Anak

Anak adalah seorang yang lahir dari seorang perempuan dengan seorang laki-laki baik dalam ikatan perkawinan suami isteri maupun bukan. Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua; *pertama* anak sah dan *kedua* anak luar kawin. Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak secara tegas memberikan pengertian tentang istilah anak di luar nikah, tetapi hanya menjelaskan pengertian anak sah. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 42 yang berbunyi” anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.

Termasuk kepada anak di luar kawin adalah anak hasil perkawinan yang tidak dicatat. Hal ini karena perkawinan tersebut walaupun sah menurut agama namun eksistensinya tidak

diakui oleh Negara karena perkawinan tidak dicatatkan di KUA, sebagaimana yang telah telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Karena dalam perkawinan ibu dan bapaknya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perkawinan mereka dianggap sebagai perkawinan yang tidak pernah terjadi.

Para ulama fiqih sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW dalam haditsnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ
لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri isteri) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman.” (HR. Muslim)¹⁰

Maksud dari hadits di atas adalah penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan fasid, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya.

¹⁰ Imam An-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. (Jakarta: PustakaAzzam.2011). hal. 105

Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah SWT.

Dalam pandangan hukum Islam, ada 3 (tiga) syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu :

- 1) Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberika keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama fiqih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh sebab itu, nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada lelaki yang tidak mampu melakukan hubungan kepada lelaki yang tidak mampu melakukan hubungan badan atau dengan lelaki yang tidak mempunyai kelamin,kecuali itu bisa diobati.
- 2) Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami isteri dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, anak yang lahir itu tidak bisa

dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Sebab hal ini mengindikasikan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah, kecuali jika suami itu mau mengakuinya. Dalam hal ini pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu sudah hamil sebelum akad nikah dilakukan. Bisa juga hal itu terjadi dalam perkawinan yang akad nikahnya fasid, termasuk dalam kasus nikah di bawah tangan atau karena terjadinya hubungan badan secara syubhat. Jika ternyata memang demikian, maka menurut Wahbah Az-Zuhaili, anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut. Namun nasab tetap tidak dapat dibentuk melalui perzinahan, demikian juga hak keperdataan Islam lain yang meliputi hak perwalian, hak kewarisan, dan hak mendapatkan nafkah juga tidak bisa ditetapkan melalui perzinahan.

- 3) Suami isteri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama fiqh. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan cara

bertemu antar keduanya. Apakah pertemuan itu bersifat fisik dan nyata atau hanya menurut perkiraan.¹¹

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu :

- 1) Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin;
- 2) Apabila orang tua anak diluar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut sebagai anak diluar kawin. Bedanya keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat

¹¹ Nurul Irfan. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam....* hal. 80

dicantumkan pengakuan (*erkennen*) di pinggir akta perkawinannya.¹²

Anak yang sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya sebagaimana dalam Pasal 250 KUH Perdata dinyatakan bahwa “ anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja tidak dengan bapaknya hal ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Akan tetapi menurut Pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya apabila mereka mengakuinya. Pengakuan dapat dilakukan dengan secara suka rela maupun dengan penetapan Pengadilan.

¹² Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia....*
Hal. 81

Anak di luar nikah menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya apabila sudah melebihi batas masa kehamilan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Oleh sebab itu anak akan kehilangan nasab dengan bapaknya, tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan juga kehilangan seluruh haknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapaknya. Bapak dipandang tidak mempunyai kewajiban terhadap anak itu, baik kewajiban memberi nafkah kewajiban memberi perlindungan (perwalian). Jika anak itu berjenis kelamin perempuan, maka disaat anak itu menikah yang akan menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Dengan demikian, anak tersebut secara hukum tidak mendapat biaya hidup (*al-nafaqah*) dari bapaknya.

Dalam putusan nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinan mereka ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang karena Pemohon II masih berstatus isteri orang atau masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki lain (Termohon) sehingga sesuai hukum

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar Undang-Undang Perkawinan. Selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki seorang anak bernama Muhammad Azka yang berumur 2 tahun. Karena Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II ditolak oleh Majelis Hakim maka hal tersebut berakibat kepada status si anak yang telah dilahirkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Anak yang di lahirkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum disebut sebagai anak luar kawin, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di mata hukum negara tidak sah dan dianggap tidak pernah melakukan perkawinan. Status anak dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga si anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) disebutkan : anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI Pasal 100 menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehingga hak-hak keperdataan anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibunya saja tidak dengan ayahnya. Ketidak jelasan status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara anak dengan bapak tidak kuat, hal ini jelas merugikan anak tersebut karena anak ini tidak berhak atas biaya kehidupan, warisan dan hubungan nasab dengan ayahnya. Anak hanya akan memiliki hak atas warisan, hubungan nasab, biaya hidup dari ibunya saja karena hak keperdataanya hanya dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan ayahnya.

Majelis Hakim menyebutkan si anak bisa mendapat keperdataan ayahnya apabila si bapak tersebut mengakui bahwa anak ini adalah anaknya, sebagaimana dalam pasal 280 KUHPerdara disebutkan anak dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila orang tuanya mengakuinya. Mendapatkan keperdataan anak dengan ayahnya juga bisa dilakukan dengan mengajukan Asal Usul Anak ke

Pengadilan Agama.¹³ Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir darinya adalah hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dilaksanakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul seorang anak.¹⁴

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridho, S.Ag. M.Sy tanggal 09 Januari 2019 pukul 11:00 s/d selesai yang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Serang.

¹⁴ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.... Hal. 99

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan wawancara di Pengadilan Agama Serang dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang 1-39 menyatakan bahwa seorang isteri hanya boleh mempunyai satu seorang suami dan dalam Islam dilarang melakukan poliandri sebagaimana hal ini tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 24.

2. Analisis putusan pengadilan Agama Serang terhadap nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg. adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Serang untuk mengesahkan perkawinan mereka, mendapatkan Akta nikah guna untuk keperluan administrasi. Namun dalam putusan tersebut ditolak oleh majelis hakim karena Pemohon II masih terikat dengan perkawinan lain. sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 9 mengatakan “ Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.
3. Akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak keperdataan anak dalam putusan nomor 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg adalah Permohonan Itsbat Nikah ditolak oleh Majelis Hakim karena perkawinan mereka telah melanggar Perundang-undangan. Akibatnya perkawinan ini belum mempunyai kekuatan hukum,

karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA sehingga berdampak kepada hak keperdataan anak :

- a. Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka akta kelahiran anak akan mencantumkan nama ibunya tidak dengan nama bapaknya.
- b. Status anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sehingga anak tidak bisa memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya apabila bapaknya mengakui anak tersebut sebagai anaknya hal ini tercantum dalam Pasal 280 KHU Perdata “Anak dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila orang tuanya mengakuinya., dan juga bisa orang tua nya mengajukan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan anak tersebut,

sehingga dengan cara ini anak bisa memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya.

- d. Anak hanya memiliki hubungan nasab, hak waris dan biaya hidup dengan ibunya tidak dengan bapaknya. Bapaknya tidak memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut karena anak tersebut dengan bapaknya tidak memiliki hubungan keperdataan dengannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan atau penegak keadilan atau hakim, KUA dan kantor catatan sipil di sarankan untuk lebih intensif mensosialisasikan kepada masyarakat atau pasangan yang hendak menikah akan pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Untuk pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaknya mencatat perkawinan guna untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dan melindungi hak-hak baik suami, isteri khususnya anak.

3. Anak merupakan amanat sekaligus anugerah yang telah Allah berikan kepada setiap orang tua, sehingga orang tua harus menjamin anaknya terhadap kesejahteraan hidupnya dan menjamin atas hak-haknya anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Anggota, Ikapi, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: FokusMedia, 2013.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Atika, Ika, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Serang: Media Madani, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Nurul, Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2012.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mustofa, *Pengangkatan Anak*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2008.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Purwokerto: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Shan'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Juz 3*, Daarul Bayan ara'bi, 2006.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soesilo. *RIB/HIR*. Bogor: Politea. 2018.
- Sutedjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Syamsu, Andi dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Usman, Suparman *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wawancara dengan Ketua Majelis Pengadilan Agama Serang yang menangani Perkara Itsbat Nikah Bapak. Drs. H. Saifudin Zuhri, SH., M.H
- Wawancara dengan Hakim Anggota 1 Pengadilan Agama Serang yang menangani perkara Itsbat Nikah Bapak. Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI
- Wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Serang yang menangani perkara Itsbat Nikah Bapak. Muhammad Ridho, S.Ag.M.Sy
- Wetboek, Burgerlijk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerjemah: Subaeki dan Tijtrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta: Sygma creative media corp, 2007
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah. 2007

Website

<http://www.dictio.id/apa-yang-dimaksud-dengan-hak-keperdataan/> diakses pada tanggal 04-01-2019 pada jam 19:30 WIB

<http://bantenprov.go.id/profil-provinsi/geografi> diakses pada tanggal 22 April 2019 pada jam 16:09 WIB
WWW.pa.Serang.go.id di akses pada tanggal 2 November 2018 pkl. 19:00 WIB